

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (3) UU ITE PADA PUTUSAN NOMOR: 125/PID.SUS/2018/PN BTL

Inoki Fatwa Suyudaidan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
inokifatwa.22030@mhs.unesa.ac.id , <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, vitamahardhika@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This research examines whether the legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number 125/Pid.Sus/2018/PN Btl are consistent with Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and whether the Presumption of Innocence Principle was properly applied in the examination of the case. The purpose of this research is to analyze the conformity of the judges' legal considerations with Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law and to examine the application of the Presumption of Innocence Principle in the decision. This study uses a normative legal research method with statute and case approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research and analyzed prescriptively. The results indicate that the acquittal decision is not fully in accordance with Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law because the judges adopted a legal-formalistic approach while overlooking the accusatory nature of the terms "fraud suspect", "embezzlement", and "threat" in social media posts. Furthermore, the defendant labeled the victim as a suspect without an official determination from law enforcement, indicating a disregard for the Presumption of Innocence Principle, legal certainty, and the mechanism for determining suspects under applicable laws.

Kata kunci: Defamation, Eletronic Information and Transaction law, Presumption Of Innocence, Judicial Considerations, Cyber Crime.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi, menyampaikan pendapat, serta mengekspresikan diri. Ruang publik yang sebelumnya bersifat konvensional kini bergeser ke ruang digital, khususnya melalui media sosial dan platform elektronik lainnya. Lawan dari dampak positif yang berupa dampak negatif ini juga terjadi dalam bermain sosial media yang nantinya dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum, dimana hal ini dapat dikatakan sebagai cyber crime, diantaranya adalah pencemaran nama baik (Zahsy 2025). Dalam penelitian ini penulis akan membahas salah satu dampak negatif dari penggunaan sosial media yang menimbulkan kejahatan dalam dunia maya ini, yaitu tindakan pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai perbuatan penghinaan, karena secara substansial menyerang kehormatan dan martabat seseorang. Perbuatan ini tidak hanya dapat terjadi dalam interaksi langsung di dunia nyata, tetapi juga semakin berkembang di ruang digital seiring dengan pesatnya penggunaan media sosial dan teknologi informasi. Pencemaran nama baik pada dasarnya diwujudkan melalui tindakan atau pernyataan yang bersifat menyerang kehormatan seseorang dengan cara menuduhkan atau menyampaikan hal-hal yang dapat merusak reputasi serta menghilangkan harga diri korban di hadapan publik. Tindak pidana pencemaran nama baik telah diatur dalam Undang-Undang, salah satunya pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Merujuk pada Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Mahkamah menegaskan bahwa keberlakuan serta penafsiran Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dilepaskan dari norma hukum utama yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)(Pasca et al. 2022).

Sebagai contoh kasus konkret perbuatan kejahatan pada sosial media yang salah satunya adalah tindak pencemaran nama baik ini terdapat pada Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl yang akan penulis jadikan sebagai bahan penelitian kali ini. Pada kasus yang ada pada Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl terdapat fakta hukum bahwa terdakwa membuat unggahan di laman Facebook miliknya yang menyatakan laporan terkait kasus penipuan sertifikat rumah dan pengancaman terhadap keluarganya oleh pamannya, serta menyebut pamannya sebagai tersangka pada saat membuat unggahan tersebut, padahal pada saat itu paman yang dilaporkan belum ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, paman terdakwa merasa dicemarkan nama baiknya karena unggahan terdakwa dapat diakses oleh semua orang sehingga mengakibatkan hilangnya harga diri paman terdakwa tersebut. Selain itu, terdapat keterangan ahli di persidangan yang menjelaskan bahwa unggahan yang dilakukan oleh terdakwa memang mengandung pencemaran nama baik karena menggunakan kata “penipuan” yang disertakan dengan kata “tersangka” sehingga menjadi “tersangka penipuan” yang ditujukan kepada paman terdakwa.

Pokok permasalahan hukum yang mengemuka berkaitan dengan penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi yang menyentuh ranah proses penegakan hukum pidana. Permasalahan tersebut

terletak pada tindakan terdakwa secara terbuka menyatakan status hukum Hadi Sutoyo sebagai “tersangka”, padahal pada saat pernyataan itu disampaikan belum terdapat penetapan resmi dari aparat penegak hukum mengenai status hukum yang bersangkutan. Penyampaian status hukum yang tidak akurat tidak hanya berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, tetapi juga berisiko mengabaikan prinsip kehati-hatian serta asas praduga tak bersalah yang menjadi fondasi dalam hukum pidana(Sumendap, Pangkreggo, and D.D.Kasenda 2025).

Pada Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl, majelis hakim menyimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan karena tidak terpenuhinya unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam dakwaan. Majelis hakim berpendapat bahwa pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa melalui media sosial tidak mengandung tuduhan mengenai suatu perbuatan tertentu, melainkan hanya menyebutkan status hukum Hadi Sutoyo sebagai “tersangka”. Namun, terdapat sebuah ambiguitas yuridis yang sangat krusial dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan tersebut. Terdakwa secara eksplisit menyertakan rangkaian kalimat yang menuduhkan perbuatan pidana spesifik, yakni “penipuan dan penggelapan sertifikat rumah” serta “pengancaman terhadap keluarga”. Secara doktrinal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menjadi acuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur pencemaran terpenuhi apabila ada tindakan “menuduhkan sesuatu hal” yang **menyerang kehormatan(Ferdinal and Astuti 2024)**. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan

menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl.

Berdasarkan penelitian terdahulu, berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial mengkaji ketentuan putusan bebas dalam perkara pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP(BENIGEN 2022). Selanjutnya melalui penelitian Putusan Bebas Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby) berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas berdasarkan perspektif hukum pidana Islam(MUHAMMAD RAMZI THIRAFI 2025). Sementara itu dalam penelitian Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berkaitan Dengan Perbuatan Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Korban menganalisis perbuatan publikasi identitas terduga pelaku kekerasan seksual di media sosial serta relevansinya dengan asas praduga tak bersalah(Nugraha 2022). Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl terhadap penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta mengkaji penerapan Asas Praduga Tak Bersalah terkait penggunaan status "tersangka" yang belum ditetapkan secara sah oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis yang menghubungkan pertimbangan

hakim, unsur pencemaran nama baik, dan mekanisme penetapan tersangka dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat perbedaan antara pertimbangan Majelis Hakim dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl, sehingga berpotensi memengaruhi penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perlindungan terhadap Asas Praduga Tak Bersalah. Keunikan penelitian ini terletak pada analisis yang menghubungkan pertimbangan hakim dengan fakta hukum mengenai penggunaan status "tersangka" yang belum ditetapkan secara sah oleh aparat penegak hukum, yang belum menjadi fokus dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengkaji penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang dikaitkan dengan putusan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai sebuah prosedur sistematis untuk mengidentifikasi norma, prinsip, serta doktrin hukum (Mahmud Marzuki 2005). Tujuannya adalah untuk memberikan resolusi atas isu hukum tertentu mengenai penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl sudah sesuai berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan proses pemeriksaan acara pidana menjunjung tinggi Asas Praduga Tak Bersalah jika dikaitkan dengan Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl. Penelitian ini

menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan dua jenis pendekatan penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menggunakan sumber yang sepenuhnya berasal dari studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik perolehan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) guna menemukan rujukan yang relevan dengan topik penelitian. Penulis menggunakan teknik analisis preskriptif untuk mengkaji bahan hukum yang tersedia dengan menitikberatkan pada kesesuaian unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta proses pemeriksaan acara pidana yang menjunjung tinggi Asas Praduga Tak Bersalah jika dikaitkan dengan Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl Sudah Sesuai Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl, Terdakwa Alexander Theodore Lamoh mengunggah konten Facebook yang menyebut Hadi Sutoyo sebagai "tersangka" dan "pelaku penipuan, penggelapan, serta pengancaman". Berdasarkan keterangan saksi dan pihak Polres Bantul, korban saat itu masih berstatus terlapor atau saksi sehingga penggunaan istilah "tersangka" tidak memiliki dasar hukum. Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan menuntut pidana penjara selama 4 bulan. Namun, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas karena menilai unsur menyerang kehormatan atau nama baik sebagaimana Pasal 310 KUHP tidak terbukti.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat diterapkan secara mandiri, melainkan harus diintegrasikan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008(Pasca et al. 2022). Oleh karena itu, pembuktian harus mencakup adanya tuduhan terhadap suatu perbuatan tertentu (*bepaald feit*), unsur kesengajaan (*animus injuriandi*), serta tujuan menyerang kehormatan atau nama baik korban. Selain itu, pemaknaan frasa "mentransmisikan" dan "mendistribusikan" harus mengacu pada *original intent*

pembentuk UU ITE agar terdapat batas yang jelas antara komunikasi privat dan penyebarluasan kepada publik(Oktabiantoro, Dwi & Retno Wulan 2024).

Berdasarkan fakta persidangan, pengungkahan konten dilakukan secara sadar melalui media sosial sehingga menunjukkan adanya kehendak agar informasi diketahui publik. Penggunaan istilah "tersangka" dan penyebutan korban sebagai pelaku tindak pidana tanpa dasar hukum yang sah mencerminkan adanya *animus injuriandi* dan memenuhi unsur kesengajaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim dinilai terlalu formalistik karena memisahkan istilah "tersangka" dari keseluruhan isi unggahan serta mengabaikan dampak stigmatisasi terhadap korban(Ziar 2022).

Hakim juga dinilai keliru dalam menerapkan Pasal 310 ayat (3) KUHP mengenai pembelaan kepentingan yang sah. Upaya memperoleh kepastian hukum seharusnya ditempuh melalui mekanisme resmi, seperti Propam, Kompolnas, Ombudsman, atau praperadilan, bukan melalui media sosial. Tindakan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai *trial by social media* atau *cyber-vigilantism* yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Dari aspek *mens rea*, perbuatan tersebut juga berkaitan dengan teori *dolus eventualis*, karena Terdakwa menyadari kemungkinan timbulnya kerugian terhadap nama baik korban, tetapi tetap memilih mengunggah informasi tersebut(Dr. Aksi Sinurat, SH. 2023).

2. Analisis Proses Pemeriksaan Acara Pidana Menjunjung Tinggi Asas Praduga Tak Bersalah Jika Dikaitkan Dengan Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl

Tahapan sistem peradilan pidana meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Penyidikan bertujuan mengumpulkan alat bukti untuk

mengungkap tindak pidana dan menentukan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP(Nakamnanu 2023). Setelah berkas dinyatakan lengkap, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan berdasarkan Pasal 1 ayat (7) KUHAP, kemudian perkara diperiksa melalui tahapan pembacaan dakwaan, pembuktian, tuntutan, pembelaan, hingga putusan hakim.

Dalam seluruh tahapan tersebut berlaku asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yaitu setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini tidak hanya mengikat aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat dalam menyampaikan informasi di ruang publik, termasuk media sosial(Nababan et al. 2025). Perlindungan tersebut berlaku bagi setiap orang agar tidak mengalami pelabelan atau stigma sebelum kesalahannya dibuktikan secara sah.

Dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl, Terdakwa secara terbuka menyebut korban sebagai "penipu" dan "tersangka" melalui Facebook, padahal korban belum pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Tindakan tersebut menimbulkan *trial by social media* yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah serta berpotensi mencederai kehormatan dan martabat korban. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi di media elektronik tetap harus dibatasi oleh hak orang lain atas nama baik dan perlindungan hukum(Tompunu, Tampongangoy, and Roeroe 2025).

Majelis Hakim dinilai kurang mengaitkan unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan asas praduga tak bersalah. Seharusnya, asas tersebut dijadikan parameter dalam menilai sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, karena tidak seorang pun berwenang menyatakan seseorang bersalah atau menyandang status tersangka sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan

demikian, penyebutan korban sebagai pelaku penipuan dan penggelapan tanpa dasar hukum yang sah seharusnya memperkuat terpenuhinya unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Penetapan status tersangka merupakan kewenangan eksklusif penyidik Polri yang hanya dapat dilakukan setelah mekanisme gelar perkara dan terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai Perkap Nomor 6 Tahun 2019 dan Pasal 184 KUHP (Irsyad Nursalim Lubis, Muhammad Yamin 2022). Dalam perkara a quo, Terdakwa telah melampaui kewenangan tersebut dengan melabeli korban sebagai tersangka di media sosial tanpa dasar hukum (Kurdi, Adery Ardhan 2026). Tindakan ini mengabaikan prinsip *due process of law*, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berpotensi menjadikan media sosial sebagai *trial by social media* yang mengesampingkan mekanisme peradilan pidana. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim seharusnya juga memperhatikan pelanggaran terhadap prosedur penetapan status tersangka sebagai dasar untuk menilai terpenuhinya unsur pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan semangat penegakan hukum siber dan Pasal 310 KUHP akibat Majelis Hakim yang terjebak pada pendekatan legal-formalistik yang kaku. Hakim dinilai kurang cermat dan gagal menggali kebenaran materiil karena mengabaikan fakta bahwa status korban secara *de jure* belum ditetapkan sebagai tersangka, serta mengabaikan adanya unsur *mens rea*

(animus injuriandi) dan sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) berupa kesengajaan dalam bentuk dolus eventualis.

Tindakan sepihak Terdakwa di media sosial Facebook tersebut secara nyata telah melampaui wewenang eksklusif institusi Kepolisian, mencederai asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), dan memicu fenomena peradilan oleh masyarakat (social media trial) yang merugikan reputasi korban. Oleh karena itu, disarankan agar Majelis Hakim dan aparat penegak hukum segera meninggalkan pendekatan legal-formalistik yang kaku dan beralih ke paradigma penafsiran teologis serta progresif dalam menggali dimensi niat jahat demi menemukan keadilan substansial. Selain itu, institusi Kepolisian perlu mempertegas pedoman interpretasi terhadap Pasal 27 ayat 3 UU ITE guna meminimalisir ambiguitas hukum, disertai dengan peningkatan literasi hukum dan etika digital bagi masyarakat luas untuk mencegah fenomena social media trial demi terciptanya kepastian hukum serta ketertiban umum dalam ekosistem hukum siber di Indonesia.

REFERENSI

- Benigen, Emelie. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 3563/Pid.Sus/2019/Pn-Mdn)." Universitas Medan Area.
- Dr. Aksi Sinurat, Sh., M. Hu. 2023. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Ferdinal, Yan, And Pudji Astuti. 2024. "Tinjauan Yuridis Kebebasan Berpendapat Konsumen Terkait Review Produk Di Media Sosial." *Novum: Jurnal Hukum* 6. Doi: <https://doi.org/10.2674/Novum.V0i0.58126>.
- Irsyad Nursalim Lubis, Muhammad Yamin, Adil Akhyar. 2022. "Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Proses Penegakan Hukum (Studi Penelitian Di Polsek Medan Area)." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*

Al-Hikmah 3(2):1–12.

- Kurdi, Adery Ardhan, Teuku Ahmad Dadek. 2026. “Transformasi Penegakan Due Process Of Law Dalam Tahapan Penyidikan Di Indonesia: Antara Perlindungan Hak Tersangka Dan Efektivitas Penegakan Hukum.” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 10(1):33–45.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Ramzi Thirafi. 2025. “Putusan Bebas Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn. Sby).” Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nababan, Grace Oktavia, Elsa Ramadhana, Yulia Tri Wahyuni, And Patricia Swalika. 2025. “Perlindungan Hak Tersangka Melalui Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tahap Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9:34866–72.
- Nakamnanu, Manuel Defender. 2023. “Praduga Tak Bersalah Dan Praduga Bersalah Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Oleh Kepolisian.” *Justitia Ex Pax* 29(1).
- Nugraha, Salsabila Destrina. 2022. “Ntinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berkaitan Dengan Perbuatan Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Korban Title.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Oktabiantoro, Dwi & Retno Wulan, Evi. 2024. “Maknaketidakjelasan Makna ‘Mentransmisikan’ Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Revisi Kedua.” *Iblam Law Review* 4. Doi: 10.52249.
- Pasca, Rezkyta, Abrini Daeng, Sigid Suseno, And Budi Arta Atmaja. 2022. “Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Ite Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang.” *Jurnal Fundamental Justice* 19–35.
- Sumendap, Jurenli Marselino, Olga A. Pangkeregoy, And Victor D.D.Kasenda. 2025. “Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Kritis Permasalahan Uu Ite).” *Lex_Crimen Jurnal Fakultas Hukum* 13(5).
- Tompunu, Nazrani Injil Nativita, Grace H. Tampongangoy, And Sarah D. L. Roeroe. 2025. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Konteks Pasal 45 Ayat (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Infomrasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan: 1909k/Pid.Sus/2021).” *Lex_Crimen Jurnal Fakultas Hukum* 14(2):1–13.
- Zahsy, Velly Al. 2025. “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial: Antara Kebebasan Berekspresi Dan Batasan Hukum Ite.” *Jurnal Legalitas* 3(2):68–79.
- Ziar, Nanda Nugraha. 2022. “Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.” *Lex Renaissance* 7(3):462–75.